**BAB 1**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Dalam Negara Maritim seperti halnya Negara kita peranan pelayaran sungguh sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi penduduknya. demikian pula bagi kepentingan administrasi pemerintah pada umumnya serta dalam rangka pertahanan negara dan lain-lain. peranan pelayaran sangatlah penting.

Keberadaan sistem transportasi laut merupakan hal yang mutlak diperlukan dan memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan pengangkutan barang baik ekspor maupun impor yang tepat guna serta penghubung suatu daerah dengan daerah yang lain yang saling terpisah oleh perairan. selain itu dengan mengunakan transportasi laut, biaya yang dikeluarkan relatif murah dan kepastian angkutannya lebih banyak dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Dan juga transportasi laut ini terjangkau oleh seluruh lapisan masyarkat, bagi beberapa daerah merupakan modal angkutan terbaik dan termudah untuk tidak terlalu dipengaruhi oleh waktu penyerahan yang harus cepat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda reformasi birokrasi, yang bertitik tolak dari kenyataan buruk kondisi faktual kualitas pelayanan publik yang sebagian besar ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur pemerintah.

Adapun strategi peningkatan kualitas pelayanan publik adalah pembaharuan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintah,yaitu melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan pelanggan tanpa ada pembedaan (equality). Perlakuan yang tidak memebedakan pelanggan tidak

cukup, diperlukan adanya keadilan (equality) serta kejujuran atau

1

keterbukaan (fairness) dalam pelayanan. pelayanan yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur birokrasi pemerintah.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lautan yang sangat luas yang memisahkan beberapa pulau maupun negara sehingga dibutuhkan perekat antar pulau maupun negara, menyebabkan lalu lintas dan angkutan laut serta pelabuhan menjadi media perekat yang sangat penting. Disamping itu keamanan dan keselamatan pelayaran diperairan merupakan hal yang begitu penting dalam lalu lintas dan angkutan laut serta pelabuhan.

Padatnya kegiatan angkutan laut, baik nasional maupun internasional, maka pemanfaatan laut untuk lalu lintas pelayaran semakin meningkat, khususnya dalam kegiatan pengangkutan barang-barang yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan hidup laut. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan laut akibat pengoperasian kapal maupun kepelabuhan dan sebagai wujud dari penyelenggaraan transportasi yang berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu untuk mengatur mengenai perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian dari kegitan pelayaran yang merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keselamatan dan keamanan di perairan.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sendiri yang merupakan instansi selaku penanggung jawab dan pimpinan umum di pelabuhan yang menyelenggarakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran di daerah lingkup pelabuhan mempunyai andil yang besar,sesuai dengan surat keputusan mentri perhubungan dalam pasal 1 KM. 62 Tahun 2002

Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut, keamanan

dan keselamatan pelayaran diperairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut.

Dalam Peraturan Mentri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut dijelaskan bahwa keamanan dan keselamatan pelayaran diperairan serta kepelabuhan merupakan tugas dan fungsi pemerintahan dipelabuhan yaitu Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut, maka ditetapkanlah peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut di Indonesia terbagi menjadi 5 (lima) kelas dan bagian dari Kantor itu terdapat beberapa wilayah kerja. Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai unit pelaksanaan teknis di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut,yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut.

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dipimpin oleh seorang Direktur. Kantor direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Perlindungan terhadap lingkungan Maritim di Perairan Nusantara, keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan pelabuhan untuk memperlancar Angkutan Laut. Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai penyelenggaraan pelayanan masih di hadapkan pada sistem pemerintahaan yang belum efektif dan efesien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai dan masih banyaknya terjadi pencemaran lingkungan di perairan Nusantara.

Indonesia adalah negara yang perairannya paling sering dilalui oleh kapal-kapal besar dari berbagai belahan dunia. Tidak kurang dari 100 ribu kapal lalu lalang melintas di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai, Selat Makassar, Selat Karimata, Laut Jawa, laut maluku, dan Laut

Sulawesi. Kapal-kapal yang melintas di perairan Indonesia tersebut membawa minyak, gas, bahan kimia, hasil tambang atau kontainer barang. Artinya, sebagai negara dengan lalu lintas perairan tersibuk di dunia. Indonesia adalah negara paling terancam terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak yang berasal dari kecelakaan kapal.

Kecelakaan kapal yang mengakibatkan tumpahan minyak kelaut dalam jumlah besar, adalah ancaman yang setiap menit bisa saja terjadi di Selat Malaka. Seperti yang terjadi pada 25 Mei 2010 ketika KM Bunga Kelana 3 yang mengangkut 2.500 ton minyak, bertabrakan dengan KM Wally di dekat Selat Philips. Akibtnya, minyak mentah sebanyak 2.000 ton (14.600 barel) menutupi Selat Malaka. Kemudian, 2 Januari 2015 terjadi tabrakan antara kapal MT Alyarmouk yang berbendera Libya dengan kapal MV Sinar Kapuas. Alyarmouk sedang dalam pelayaran menuju Tiongkok membawa minyak *Madura Crude Oil*. Kejadian itu juga di Selat Malaka. Tidak kurang dari 4.500 ton atau 32.800 barel minyak tumpah kelaut. Kasus tumpahan minyak juga terjadi pada 3 Januari 2017 di mana tanker Singapura, Wan Hai 301 bertabrakan dengan kapal kontainer Gibraltar, APL Denver di perairan Pelabuhan Pasir Gudang Malaysia dan minyak sebanyak

300 ton atau 2.160 barel tumpah ke Selat Malaka. Karena Selat Malaka cukup sempit, tidak sampai satu hari tumpahan minyak tersebut sudah menyebar ke wilayah pantai Pulau Ubin, Pulau Nenas, dan pulau Batam. Pada setiap kecelakaan kapal, meskipun kapal yang mengalami musibah bukan kapal tanker, dipastikan selalu menimbulkan tumpahan minyak yang volumenya tergantung ukuran kapal dan berdampak terhadap pencemaran laut.

Kesiapan Negara Indonesia dalam menghadapi ancaman tumpahan minyak, Untuk memastikan setiap terjadi tumpahan minyak direspon oleh pihak yang berkompeten, maka di tetapkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan

perlindungan lingkungan maritim adalah setiap upayah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan terkait dengan pelayaran. untuk melindungi terjadinya pencemaran lingkungan di perairan yang di akibatkan oleh tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran (*sewage*), sampah (*garbage*), dan gas buang dari kapal ke perairan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengangkat suatu masalah khusus nya tentang perlindungan lingkungan Maritim di perairan Nusantara sehingga terciptanya keselamatan dan keamanan di perairan, dan pencegahan pencemaran lingkungan kepelabuhan serta perlindungan Maritim di perairan nusantara. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas dan mengambil judul “Sistem kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Terhadap Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara”.

**1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sistem Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Dalam Menyelenggarakan Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara?

2. Bagaimana Peranan Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Terhadap Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara Dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Laut Di Perairan Nusantara?

3. Hambatan-hambatan Dalam Mengurangi Pencegahan Pencemaran Dan

Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara?

**1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

**1. Tujuan Penulisan**

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis akan menerapkan teori yang di dapat di bangku perkuliahan, studi perpustakaan, dan studi dokumen yang ditemukan langsung dalam pelaksanaan praktek darat (prada) yang dilakukan. Penulisan karya tulis ini mempunyai beberapa tujuan. Disamping dijadikan sebagai tugas Akademi serta dapat digunakan sebagai pengetahuan secara umum dan terlebih khusus tentang upaya perlindungan lingkungan maritim, dan perbaikan sistem kerja Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di perairan nusantara sehingga penulis ini bertujuan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Dalam Meyelenggarakan Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara.

2. Untuk Mengetahui Peranan Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Terhadap Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara Dan Pencegahan Terhadap Pencemaran Laut.

3. Untuk Mengetahui Hambtan-hambatan Dalam Perlindungan Lingkungan

Maritim Di Perairan Nusantra Dan Penceghan Terhadap Pencemaran.

**2. Kegunaan Penulisan**

Manfaat dari penulisan ini diharapkan agar dapat dimanfaatkan dan menjadi pertimbangan serta acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan atau sumber informasi mengenai perlindungan lingkungan maritim diperairan nusantara dan mengurangi terjadinya pencemaran laut, Adapun manfaat penulisan dari penyusunan karya tulis ini adalah:

a. Bagi Pihak Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

1. penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi, atas kegiatan yang dilakukan selama ini oleh Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut dalam menyelenggrakan informasi perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara.

b. Bagi Penulis

1. Agar penulis dapat mempraktekkan sistem kerja kantor Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam menyelenggrakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara

2. Agar penulis dapat membedakan peranan penting Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terhadap perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara dan pencegahan terhadap pencemaran.

3. Agar penulis dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara dan pencegahan terhadap pencemaran.

4. Hasil karya tulis ini dapat penulis sumbangkan sebagai dokumentasi di perpustakaan untuk dibaca oleh seluruh civitas Universitas Maritim “AMNI” Semarang.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Untuk menghindari pemahaman meluas, maka Penulis memberikan batasan pada Laporan Karya Ilmiah ini berjudul: “Sistem Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Terhadap Perlindungan Lingkungan Maritim Di Perairan Nusantara”

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan sub bab antara lain:

Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatar belakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis. Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan yaitu memberikan penjelasan tentang tujuan karya tulis dan kegunaan yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu Sistematika Penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka, yaitu penulis membahas Teori-teori yang berkaitan dengan pencemaran akibat pelayaran, keselamatan pelayaran dan pencegahan pencemaran dari kapal sesuai ketentuan IMO. Perhitungan biaya kerugian akibat pencemaran laut dan dampak terhadap ekosistem laut.

BAB 3: GAMBARAN UMUM OBJEK RISET

Dalam bab ini penulis membuat metode pengambilan data, yaitu tata cara bagaimana suatu karya tulis akan dilaksankan. Pada bab 3 ini urutan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu objek riset, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB 4: PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Sistem Kerja Kantor Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Terhadap Perlindungan Lingkungn Maritim Di Perairan Nusantara, faktor- faktor yang menjadi hambatan pada saat melakukan pencegahan dan upaya mengurangi terjadinya pencemaran laut dan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara demi terciptanya pelayaran yang baik dan efektif.

BAB 5: PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Kesimpulan, dan Saran-saran. Penulis karya tulis ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran- lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang di analisa dari pembahasan masalah yang terjadi pada Bab 4.

LAMPIRAN

Lampiran berisi keterangan tambahan yang berkaitan dengan isi karya tulis ilmiah seperti document khusus, instrument/questioner pengumpulan data, table, peta atau gambar.